



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan instrumen evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 6/PK.01-BA/6209/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Penyusunan dan Penetapan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Susunan Keanggotan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.


Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

ttd.

WAWAN KUSNADI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMANDAU  
 NOMOR 13 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LAMANDAU TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1	Wawan Kusnadi	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik,	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Aria Yudistira	Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3	Agustina Handayani	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4	Muhamad Shabirin	Anggota Div. Teknis Penyelenggaraan	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5	Wagino	Anggota Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1	I Putu Kusuma Yoga	Sekretaris	Ketua	Ketua

<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	Rahmansidi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau
2	Edwina Ira Handayani Ginting	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3	Triyana Kurniawan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Juliyanti Vergenia Sirait	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Robet Kristianto	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
<b>II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1	Rahmansidi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau
2	Edwina Ira Handayani Ginting	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	-Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di
3	Triyana Kurniawan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Juliyanti	Staf Subbagian	Anggota	

	Vergenia Sirait	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		lingkungan Pemilihan Kabupaten Lamandau	Komisi Umum
5	Robet Kristianto	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota		
4	Ratih Hartina	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota		
<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>					
1	Danny Adityo	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Membentuk unit kerja yang menangani organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi	
2	Andri Susanti	Kepala Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Asesor		
3	Pambudi Widyaskara	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
4	Reza Ade Subahan	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
5	Yohanes Gideon	Staf Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota		
6	Indra Mulia Hasiholan	Staf Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota		
7	Erinia Kezia	Staf Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota		
<b>IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>					
1	Andri Susanti	Kepala Subbagian	Koordinator	- Mengkoordinasika	

		Keuangan, Umum dan Logistik	merangkap Anggota	n penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2	Rahmansidi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan egovernment
3	Roland Alpario	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Ratih Hartina	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Diky Van Daniel	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6	Uci Hananda	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1	Edwina Ira Handayani Ginting	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2	Made Sabda Dwiyana	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3	Cahya Annisa Utami	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
4	Fuad Fahrudin	Staf Subbagian Partisipasi	Anggota	- Membangun sistem

		Masyarakat dan SDM		dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5	Uci Hananda	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1	Rahmansidi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2	Andri Susanti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	pada Komisi Pemilihan Umum RI
3	Danny Adityo	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
4	Edwina Ira Handayani Ginting	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1	Danny Adityo	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2	Pambudi Widyaskara	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
3	Reza Ade Subahan	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Diky Van Daniel	Staf Subbagian	Anggota	

		Perencanaan, Data dan Informasi		
<b>VIII TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	Edwina Ira Handayani Ginting	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Edwina Ira Handayani Ginting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2	Rahmansidi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3	Danny Adityo	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Made Sabda Dwiyana	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
5	Ratih Hartina	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6	Diky Van Daniel	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	I Putu Kusuma Yoga	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Andri Susanti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan</li> <li>- bersama Tim</li> </ul>
3	Rahmansidi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota	

		Pemilu dan Hukum		Reformasi Birokrasi
4	Edwina Ira Handayani Ginting	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiata di setiap program Reformasi Birokrasi
5	Danny Adityo	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

WAWAN KUSNADI



Rahmansidi